



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor: 026/Pdt.P/2015/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

SYARIFUDDIN bin DAENG PAHATA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Kelapa Sawit, Pendidikan SMA tempat tinggal di RT. 005, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

ANDI KASMAWATI binti ANDI MALLARANGENG, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA tempat tinggal di RT. 005, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 026/Pdt.P/2015/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 17 Mei 2011 dihadapan seorang penghulu bernama H. DARMANSYAH di rumah Penghulu Kelurahan Tungkaran Pangeran dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama: ANDI SOMANG bin ANDI MALLARANGENG karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: AHANSYAH dan BAHTIAR dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai pada Pengadilan Agama Watampone dengan Akta Cerai Nomor: 277/AC/2011/PA. Watampone dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama: AL-GHAZALI TSAQIB ANANDA REZA bin SYARIFUDDIN umur 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SYARIFUDDIN bin DAENG PAHATA) dengan Pemohon II (ANDI KASMAWATI binti ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALLARANGENG) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2011 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat;

3. Memeritahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Batulicin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada sidang ke-tiga yakni pada saat sidang acara memasuki tahap pembuktian lanjutan hingga perkara ini diputus Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II telah habis, Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin, untuk menegur kepada para Pemohon agar menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa, Majelis telah membaca surat Panitera Pengadilan Agama Batulicin nomor W15.A13/562a/HK.05/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 surat mana berupa teguran kepada para Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa, setelah majelis membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Blcn. surat mana telah menerangkan bahwa para Pemohon hingga saat ini telah tidak memenuhi teguran untuk membayar biaya panjar tersebut, oleh karena Majelis pemeriksaan ini sudah dianggap cukup untuk selanjutnya dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II telah habis dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Batulicin W15.A13/562a/HK.05/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batulicin Nomor 026/Pdt.P/2015/PA.BlcN, sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk dibatalkan dari daftar dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 026/Pdt.G/2015/PA.BlcN dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari MUSTOLICH, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

Ketua Majelis
TTD
MUSTOLICH, S.H.I.

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Hakim Anggota | Hakim Anggota |
| TTD | TTD |
| NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. | ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. |

Panitera Pengganti
TTD
MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|----------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2 Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | : Rp 400.000,- |
| 4 Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5 Biaya Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 491.000,- |

Salinan yang sama bunyinya,
Batulicin, 03 Agustus 2015
PANITERA,

Drs. ASMAIL, S.H.,M.H.